



P U T U S A N

Nomor 687/ Pdt.G / 2016 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Pebruari 1992, Umur 30 tahun, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, dulu beralamat Kab. Badung sekarang beralamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Lawan

TERGUGAT, Lahir di Pecatu, pada tanggal 14 Desember 1982, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat Kab. Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ini dan surat-surat lain yang Bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Kuasa Penggugat ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat-surat;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 687 /Pdt.G./2016/PN.Dps., tertanggal 29 September 2016 ; telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juni 2013 secara sah menurut adat dan agama hindu, dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan

Hal 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2016/PN.Dps.



dilaksanakan di Mangupura dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5586/2013 tanggal 30 Oktober 2013;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih mengasihi ;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun selang beberapa tahun kurang lebih tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran – pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai hal yang intinya bahwa tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian sesuai dengan surat pernyataan cerai adat tertanggal 19 September 2016 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat dengan disertai saksi –saksi;

Berdasarkan uraian dan alasan yuridis tersebut diatas,dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2013 secara sah menurut adat dan agama hindu, dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dan dilaksanakan di Mangupura dan telah didaftarkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 5586/2013 tanggal 30 Oktober 2013, adalah sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Hal 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lama 60 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiridipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tertanggal 6 Oktober 2016 untuk persidangan tanggal 12 Oktober 2016 dan risalah panggilan tertanggal 13 Oktober 2016 untuk persidangan tanggal 19 Oktober 2016, telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah gugatan dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya yaitu:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 5171015202920009, An. Niluh Sri Priyantini, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda P-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 5103011412820005, An. TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda P-2**;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta perkawinan Nomor : 5586/2013, tanggal 30 Oktober 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda P-3**;
4. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Cerai Adat, tanggal 19 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda P-4**;

Hal 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103012008130001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi **tanda P-5**;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah saudara Ayah Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan adat bali pada tanggal 13 Juni 2013, secara adat bali dan Agama Hindu Penggugat dalam perkawinan tersebut berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering ada pertengkaran akibat faktor ekonomi dan juga Tergugat tidak suka dengan pekerjaan Penggugat sebagai penari ;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orang tuanya tidak ada itikad baik Tergugat atau keluarganya untuk mencari Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian diantara mereka tapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah saudara Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan adat bali pada tanggal 13 Juni 2013, secara adat bali dan Agama Hindu



Penggugat dalam perkawinan tersebut berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa ;

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Peggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan antara Peggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara peggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dimana Peggugat tinggal bersama orang tuanya sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering ada pertengkaran akibat faktor ekonomi dan juga Tergugat tidak suka dengan pekerjaan Peggugat sebagai penari ;
- Bahwa saksi sering melihat Peggugat dan Tergugat cekcok mulut ;
- Bahwa selama Peggugat tinggal dirumah orang tuanya tidak ada itikad baik Tergugat atau keluarganya untuk mencari Peggugat;
- Bahwa cerai secara adat sudah dilaksanakan ;

3. SAKSI 3 PENGGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, dimana saksi adalah bibi Peggugat ;
- Bahwa saksi tahu peggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan adat bali pada tanggal 13 Juni 2013, secara adat bali dan Agama Hindu Peggugat dalam perkawinan tersebut berstatus sebagai Predana sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa ;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Peggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa dari perkawinan antara Peggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara peggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal, dimana Peggugat tinggal bersama orang tuanya sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering ada pertengkaran akibat faktor ekonomi dan juga Tergugat tidak suka dengan pekerjaan Peggugat sebagai penari ;

Hal 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2016/PN.Dps.



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan saksi sering mendamaikan ;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orang tuanya tidak ada itikad baik Tergugat atau keluarganya untuk mencari Penggugat;
- Bahwa Cerai adat sudah dilaksanakan;

Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian diantara mereka tapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, sesuai pula bukti Penggugat P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka menurut hukum terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Agama Hindu di Mangupura, pada tanggal 13 Juni 2013,, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 5586/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2016/PN.Dps.



Catatan Sipil Kabupaten Badung dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan sekarang adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi cecok atau pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan: *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cecok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali";*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat perceraian tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya hal ini ditandai dengan sering terjadinya cecok antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya adalah perbedaan prinsip, yang puncaknya setelah terjadi percecokan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga walaupun dari pihak keluarga bersikukuh untuk tetap mempertahankan perkawinan mereka, tapi dengan melihat kenyataan itu menurut Majelis kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi keutuhannya karena

Hal 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2016/PN.Dps.



sesungguhnya hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga sangat sulit dipertahankan keutuhan rumah tangganya (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor: 174 K/AG/1974, tanggal 28 April 1995);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat perceraian tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga syarat-syarat perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian petitum tuntutan Penggugat angka 2 agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka segala peristiwa penting kependudukan wajib untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 UU. No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraianya kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) sejak Putusan tentang perceraianya mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan dikabulkan seluruhnya, sehingga pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. oleh karena

Hal 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2016/PN.Dps.



pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga saat ini besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Mengingat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU. Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Mangupura, menurut agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 2013, yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 5586/2013 tanggal 30 Oktober 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh)hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.815.000.- (delapan ratus limabelas ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Denpasar pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 oleh kami : AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, NOVITA RIAMA,SH.MH.,dan ESTHAR OKTAVI,SH.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, I KOMANG

Hal 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 687/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MADAM MALIK,SH. Panitera Pengganti, dan Penggugat, tanpa hadirnya
Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NOVITA RIAMA,SH.MH.

AGUS WALUJO TJAHOJONO,SH.,M.Hum.

ESTHAR OKTAVI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

I KOMANG MADAM MALIK,SH.

Perincian Biaya Perkara ;

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 725.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 815.000.- (delapan ratus limabelas ribu rupiah) ;